



PT Bayan Resources Tbk.

Nomor : 432 /BR-DIR/IX/2019
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Jakarta, 23 September 2019

Yth. Kepala Eksekutif
**Pengawas Pasar Modal Otoritas
Jasa Keuangan**
Di Jakarta

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

- | | | |
|--------------|---|---|
| Nama | : | PT Bayan Resources Tbk (Perseroan) |
| Bidang Usaha | : | Perdagangan dan Jasa |
| Telepon | : | 021- 2935 6888 |
| Faksimili | : | 021- 2935 6999 |
| e-mail | : | Corporate.secretary@bayan.com.sg |
-
1. Tanggal Kejadian : 23 September 2019
 2. Jenis Informasi atau Fakta Material : Perkara Hukum Anak Usaha Perseroan
 3. Uraian Informasi atau Fakta Material :

PT Brian Anjat Sentosa ("PT BAS"), anak perusahaan Perseroan, pada tanggal 23 September 2019 telah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ("**PTTUN Jakarta**") dari kuasa hukumnya terkait dengan permohonan banding yang diajukan baik oleh PT Enggang Alam Sawita ("PT EAS") selaku Tergugat II Intervensi atas hasil putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ("**PTUN Samarinda**")

Sebelumnya PTUN Samarinda telah mengeluarkan putusannya atas gugatan ditujukan oleh PT BAS kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Tergugat dan PT EAS selaku Tergugat II Intervensi, sehubungan dengan telah dikeluarkannya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) oleh Tergugat kepada PT EAS pada tahun 2010 ("Sertifikat HGU PT EAS Tahun 2010"), dimana PTUN Samarinda dalam putusannya antara lain telah menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Tergugat berupa Sertifikat HGU PT

Head Office :

Gedung Office 8, Lantai 37 Unit A-H, SCBD Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53 (Jl. Senopati Raya 8B), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12190
Tel: (62-21) 2935 6888 Fax: (62-21) 2935 6999
Web: www.bayan.com.sg



PT Bayan Resources Tbk.

EAS Tahun 2010 dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat HGU PT EAS Tahun 2010 dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berupa sertifikat HGU atas nama PT EAS yang luas tanahnya tidak bertumpang tindih dengan peta lokasi titik bor dan singkapan pada area konsesi PT BAS.

Selanjutnya PTTUN Jakarta dalam putusannya telah menguatkan putusan PTUN Samarinda.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pihak Tergugat dan PT EAS selaku Tergugat II Intervensi telah menyatakan kasasi atas putusan PTTUN Jakarta tersebut.

- | | |
|---|--|
| 4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik | Saat ini PT BAS belum dapat melakukan kegiatan pertambangan pada wilayah ijin usaha pertambangannya yang tumpang tindih dengan wilayah HGU PT EAS. |
| 5. Keterangan lain-lain | Merupakan kelanjutan informasi atas Keterbukaan Informasi yang disampaikan oleh Peseroan dalam suratnya No. 627/BR-DIR/XI/2018 tanggal 13 November 2018, No. 723/BR-DIR/XII/2018 dated 20 Desember 2018 dan No. 232/BR-DIR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019. |

PT BAYAN RESOURCES Tbk.

Ttd

JENNY QUANTERO
Direktur

Ttd

RUSSELL NEIL
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil
2. Direktur Direktorat Pengawas Transaksi Efek
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Head Office :

Gedung Office 8, Lantai 37 Unit A-H, SCBD Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53 (Jl. Senopati Raya 8B), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12190
Tel: (62-21) 2935 6888 Fax: (62-21) 2935 6999
Web: www.bayan.com.sg